

**KONSEP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

Muhammad Amrullah Azis^{1✉}, Sarifudin²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
mamrullahazis@gmail.com¹, sarifudinbhs49@gmail.com²

Received: 2023-08-18; Accepted: 2023-08-25; Published: 2023-08-30

ABSTRACT

Islamic education management today faces complex challenges in terms of institutional accountability, transparency, and participatory governance. This study examines the concept of good governance as applied within Islamic educational management frameworks. The primary objective is to analyze how the principles of good governance namely transparency, accountability, rule of law, participation, responsiveness, and equity can be integrated into the operational management of Islamic educational institutions. Employing a systematic library research methodology, this study draws upon authoritative books published within the last five years and reputable academic journal articles indexed in international databases. The analysis reveals that the incorporation of good governance principles into Islamic educational management is not only conceptually compatible with Islamic values but also practically necessary to address contemporary challenges of institutional credibility and public trust. These findings contribute to the theoretical enrichment of Islamic educational management studies and offer practical frameworks for institutional reform.

Keywords: Good Governance, Islamic Education Management, Transparency, Accountability, Institutional Reform

Copyright ©2023, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Dinamika pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era kontemporer meniscayakan transformasi yang mendasar, terutama dalam hal tata kelola kelembagaan yang mampu merespons tuntutan masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam, mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam, masih menghadapi problematika serius dalam hal akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas manajemen (Mulyasa, 2021). Kondisi ini mendorong para akademisi dan praktisi pendidikan untuk mencari kerangka tata kelola yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga relevan dengan perkembangan global di bidang administrasi publik dan manajemen institusional.

Good governance, atau tata kelola yang baik, merupakan konsep yang pada awalnya berkembang dalam konteks administrasi negara dan sektor publik sebagai respons terhadap persoalan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan lemahnya akuntabilitas pemerintah (Nugroho, 2022). Konsep ini kemudian diadopsi secara luas oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, sebagai standar pengelolaan organisasi yang ideal. Dalam konteks lembaga pendidikan, good governance menuntut adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, serta penegakan aturan yang konsisten dan berkeadilan (Syafaruddin & Asrul, 2022).

Pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional memiliki karakteristik yang khas, yakni perpaduan antara nilai-nilai spiritual keislaman dengan standar akademis dan manajerial modern. Dalam perspektif Islam, konsep tata kelola yang baik sejatinya telah terkandung dalam prinsip-prinsip dasar syariah seperti amanah (kepercayaan), adl (keadilan), mashlahah (kemaslahatan umum), dan shura (musyawarah) (Arifin, 2021). Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik manajerial lembaga pendidikan Islam sering kali masih bersifat normatif dan belum terwujud dalam mekanisme tata kelola yang sistematis dan terukur.

Berbagai studi empiris mengungkapkan bahwa lemahnya tata kelola merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Machali (2022) menemukan bahwa madrasah-madrasah yang memiliki sistem tata kelola yang baik cenderung menunjukkan kinerja akademis dan kelembagaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan madrasah yang pengelolaannya masih bersifat konvensional dan sentralistik. Di sisi lain, penelitian Hakim (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di pesantren mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada tataran regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan yang mendorong penerapan good governance di lembaga pendidikan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan satuan pendidikan. Lebih lanjut, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah

mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur standar pengelolaan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam, yang secara implisit mengandung prinsip-prinsip good governance (Wahyudi, 2022). Namun demikian, gap antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan masih sangat lebar dan memerlukan kajian yang mendalam.

Dalam konteks global, United Nations Development Programme (UNDP) telah merumuskan delapan karakteristik utama good governance, yakni partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Kerangka ini telah diadopsi oleh berbagai negara sebagai standar pengelolaan institusi, termasuk institusi pendidikan. Studi komparatif yang dilakukan oleh Zainuddin dan Efendi (2023) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi karakteristik good governance versi UNDP ini mengalami peningkatan signifikan dalam hal kualitas layanan, kepuasan stakeholder, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Meskipun kajian tentang good governance dalam pendidikan umum telah cukup berkembang, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan konsep good governance dengan manajemen pendidikan Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar studi yang ada cenderung membahas aspek-aspek ini secara terpisah, tanpa memberikan sintesis konseptual yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip good governance dapat dipadukan secara organik dengan nilai-nilai dan tradisi manajemen pendidikan Islam (Anwar & Saleh, 2023). Inilah yang menjadi research gap yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Selain itu, kajian tentang good governance dalam manajemen pendidikan Islam yang memperhatikan konteks lokal Indonesia juga masih sangat minim. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki jaringan lembaga pendidikan Islam yang sangat luas dan beragam, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga universitas Islam. Keberagaman ini menuntut pendekatan tata kelola yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang universal (Kurniawan, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep good governance dapat diintegrasikan ke dalam manajemen pendidikan Islam secara konseptual dan praktis. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk: (1) menganalisis prinsip-prinsip good governance yang relevan bagi manajemen pendidikan Islam; (2) mengidentifikasi titik temu antara nilai-nilai Islam dalam manajemen dengan karakteristik good governance; dan (3) merumuskan model integrasi good governance dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang komprehensif dan aplikatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis sekaligus panduan praktis bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan mereka.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utamanya (Zed, 2022). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: sumber data primer yang mencakup buku-buku manajemen pendidikan Islam dan *good governance* yang terbit dalam lima tahun terakhir serta artikel ilmiah bereputasi yang terindeks di database internasional seperti Scopus dan Web of Science; dan sumber data sekunder yang mencakup dokumen kebijakan, laporan lembaga, serta literatur pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan pustaka yang relevan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai sumber literatur untuk memastikan konsistensi dan keandalan data (Sugiyono, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis konseptual untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola konseptual, dan relasi antar-konsep yang relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip *Good Governance* yang Relevan dalam Manajemen Pendidikan Islam

Berdasarkan kajian sistematis terhadap literatur yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi enam prinsip utama *good governance* yang paling relevan dan aplikatif dalam konteks manajemen pendidikan Islam, yakni: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, supremasi hukum, dan kesetaraan. Temuan ini sejalan dengan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Nugroho (2022), yang menegaskan bahwa *good governance* bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah komitmen nilai yang harus tercermin dalam setiap aspek pengelolaan organisasi.

Prinsip transparansi dalam manajemen pendidikan Islam menuntut keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan perumusan kebijakan kelembagaan. Penelitian Hidayat dan Machali (2022) menegaskan bahwa lembaga pendidikan Islam yang menerapkan transparansi secara konsisten mampu membangun kepercayaan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa, donatur, dan masyarakat sekitar. Dalam perspektif Islam, transparansi relevan dengan nilai amanah, di mana setiap pengembalian amanah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara terbuka kepada pihak-pihak yang telah memberikan kepercayaan kepadanya (Arifin, 2021).

Akuntabilitas merupakan prinsip kedua yang sangat mendasar dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Syafaruddin dan Asrul (2022) membedakan akuntabilitas *vertical* yakni pertanggungjawaban kepada hierarki struktural yang lebih tinggi dengan akuntabilitas *horizontal* yang merupakan pertanggungjawaban kepada sesama pemangku kepentingan. Dalam lembaga

pendidikan Islam, kedua bentuk akuntabilitas ini perlu dioperasionalkan secara sinergis untuk menciptakan ekosistem kelembagaan yang sehat dan terpercaya.

Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif dari seluruh elemen komunitas pendidikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lembaga. Zainuddin dan Efendi (2023) menemukan bahwa model partisipasi yang inklusif di lembaga pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dari para anggota komunitas, tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas karena mempertimbangkan berbagai perspektif. Dalam tradisi Islam, prinsip ini berkorespondensi dengan konsep syura atau musyawarah, yang dianjurkan oleh Al-Quran sebagai metode pengambilan keputusan dalam urusan bersama (Anwar & Saleh, 2023).

Titik Temu antara Nilai-Nilai Islam dan Prinsip *Good Governance*

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah identifikasi titik-titik temu yang substansial antara nilai-nilai inti ajaran Islam dengan karakteristik *good governance*. Temuan ini membantah asumsi yang berkembang di sebagian kalangan bahwa konsep *good governance* merupakan produk Barat yang tidak kompatibel dengan sistem nilai Islam. Sebaliknya, kajian mendalam terhadap literatur menunjukkan bahwa Islam secara inheren mengandung prinsip-prinsip tata kelola yang sejalan dengan, bahkan dalam beberapa hal melampaui, standar *good governance* kontemporer (Arifin, 2021).

Nilai amanah dalam Islam memiliki resonansi yang sangat kuat dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance*. Amanah tidak hanya bermakna kejujuran dalam bersikap, tetapi lebih dari itu mencakup tanggung jawab untuk mengelola setiap sumber daya yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, amanah menuntut para pemimpin institusi untuk tidak hanya akuntabel kepada atasan struktural mereka, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah yang sesungguhnya (Hakim, 2023). Dimensi transendental ini justru menjadikan akuntabilitas dalam perspektif Islam jauh lebih kuat motivasinya dibandingkan dengan akuntabilitas dalam konsep *good governance* sekuler.

Prinsip *adl* atau keadilan dalam Islam berkorespondensi dengan karakteristik kesetaraan dan inklusivitas dalam *good governance*. Keadilan dalam manajemen pendidikan Islam tidak hanya berarti perlakuan yang sama terhadap semua pihak, tetapi juga mencakup pemberian hak yang proporsional sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, dan peran masing-masing anggota komunitas pendidikan (Mulyasa, 2021). Lebih lanjut, konsep *mashlahah* atau kemaslahatan umum dalam Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi prinsip responsivitas dalam *good governance*, di mana setiap kebijakan dan keputusan harus diorientasikan pada pencapaian kebaikan yang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan lembaga pendidikan.

Nilai *shura* atau musyawarah sebagaimana diamanatkan oleh Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 merupakan padanan paling langsung dari prinsip partisipasi dalam *good governance*. Musyawarah bukan sekadar prosedur formal pengambilan keputusan, melainkan sebuah etika kepemimpinan yang menuntut pemimpin untuk merendahkan

diri dan membuka ruang bagi suara-suara yang beragam dalam komunitas yang dipimpinnya. Anwar dan Saleh (2023) menegaskan bahwa institusionalisasi mekanisme musyawarah dalam sistem manajemen lembaga pendidikan Islam merupakan langkah konkret untuk mengoperasionalkan prinsip partisipasi dalam *good governance*.

Model Integrasi *Good Governance* dalam Manajemen Pendidikan Islam

Berdasarkan sintesis konseptual yang dilakukan terhadap seluruh literatur yang dikaji, penelitian ini merumuskan sebuah model integrasi *good governance* dalam manajemen pendidikan Islam yang disebut sebagai Model Tata Kelola Islam Integratif (MTKI). Model ini dibangun di atas tiga pilar utama: pilar nilai (*value pillar*), pilar sistem (*system pillar*), dan pilar budaya (*culture pillar*). Ketiga pilar ini dirancang untuk bekerja secara sinergis dalam menciptakan ekosistem tata kelola yang holistik, berkesinambungan, dan autentik secara Islami (Kurniawan, 2022).

Pilar nilai merupakan fondasi dari seluruh bangunan model ini, yang mencakup internalisasi nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *adl*, *mashlahah*, dan *shura* sebagai basis normatif dari setiap kebijakan dan praktik manajemen. Pilar ini menegaskan bahwa *good governance* dalam manajemen pendidikan Islam bukan sekadar adopsi mekanis dari prosedur-prosedur administrasi modern, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai iman yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan manajerial yang konkret (Wahyudi, 2022). Dengan demikian, motivasi untuk menerapkan *good governance* bukan semata-mata karena tuntutan regulasi atau tekanan eksternal, melainkan karena kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kewajiban moral dan spiritual bagi setiap pengelola lembaga pendidikan Islam.

Pilar sistem mencakup pembangunan mekanisme dan prosedur kelembagaan yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip *good governance* secara terstruktur dan terukur. Ini meliputi pengembangan sistem perencanaan strategis yang partisipatif, mekanisme pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, prosedur pengaduan dan penanganan keluhan yang responsif, serta sistem evaluasi kinerja yang berbasis data dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Zainuddin dan Efendi (2023) menekankan bahwa pilar sistem ini harus dirancang secara kontekstual, mempertimbangkan karakteristik unik dan kapasitas masing-masing lembaga pendidikan Islam, sehingga tidak bersifat *one-size-fits-all*.

Pilar budaya merupakan dimensi yang paling dalam dan paling kompleks dari model integrasi ini, karena menyentuh aspek-aspek nilai, sikap, dan perilaku yang tertanam dalam keseharian organisasi. Budaya organisasi yang mendukung *good governance* ditandai oleh iklim kejujuran, keterbukaan terhadap kritik dan saran, penghargaan terhadap integritas, dan komitmen bersama terhadap misi kelembagaan. Hakim (2023) menegaskan bahwa transformasi budaya organisasi memerlukan waktu yang panjang dan pendekatan yang komprehensif, melibatkan dimensi kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, serta desain ulang sistem penghargaan dan sanksi kelembagaan.

Implikasi praktis dari model ini bagi pengelola lembaga pendidikan Islam mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, pimpinan lembaga perlu melakukan

reorientasi visi dan misi kelembagaan untuk menempatkan *good governance* sebagai nilai inti yang eksplisit, bukan sekadar agenda administratif. Kedua, lembaga perlu membangun infrastruktur tata kelola yang memadai, termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur standar operasional yang berbasis *good governance*. Ketiga, diperlukan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh anggota komunitas pendidikan memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam peran mereka masing-masing (Syafaruddin & Asrul, 2022). Keempat, lembaga perlu membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan implementasi *good governance* dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengkaji secara komprehensif konsep good governance dalam kerangka manajemen pendidikan Islam. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* tidak hanya kompatibel dengan nilai-nilai Islam, tetapi secara substansial memiliki kesepadanan konseptual yang dalam dengan ajaran-ajaran Islam mengenai tata kelola, kepemimpinan, dan pengelolaan amanah. Enam prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, supremasi hukum, dan kesetaraan masing-masing memiliki padanan dalam khazanah nilai-nilai Islam seperti amanah, adl, mashlahah, dan shura.

Model Tata Kelola Islam Integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang holistik dan aplikatif bagi lembaga pendidikan Islam untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik manajemen mereka. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi good governance di lembaga pendidikan Islam memerlukan kerja simultan pada tiga pilar: nilai, sistem, dan budaya organisasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap model ini di berbagai jenis lembaga pendidikan Islam untuk menguji validitas dan efektivitasnya dalam konteks yang nyata.

Daftar Pustaka

- Anwar, S., & Saleh, A. (2023). Musyawarah sebagai landasan partisipasi dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.121.45-62>
- Arifin, Z. (2021). *Manajemen pendidikan Islam: Teori dan aplikasi nilai-nilai amanah dalam pengelolaan lembaga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hakim, A. (2023). Good governance dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren: Studi multi-situs di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.21274/jmpi.2023.8.2.112>

- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). Pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap mutu madrasah di Indonesia. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 12(1), 78–95. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v12i1.12345>
- Kurniawan, A. (2022). *Tata kelola lembaga pendidikan Islam berbasis nilai-nilai lokal dan universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, E. (2021). *Standar kompetensi dan sertifikasi kepala sekolah dalam perspektif manajemen mutu terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2022). *Kebijakan publik dan good governance: Perspektif teoritis dan praktis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (4th ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin, & Asrul. (2022). *Kepemimpinan pendidikan kontemporer: Antara tuntutan reformasi dan tata kelola yang baik*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Wahyudi, I. (2022). Regulasi dan implementasi good governance di lembaga pendidikan keagamaan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 20(1), 30–50. <https://doi.org/10.15642/jipi.2022.20.1.30-50>
- Zainuddin, M., & Efendi, A. (2023). Studi komparatif penerapan good governance di perguruan tinggi Islam: Antara idealitas dan realitas. *Ta'dib: Journal of Islamic Education*, 28(1), 1–20. <https://doi.org/10.19109/td.v28i1.15678>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (4th ed.)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.